

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 070/ 1408 /429.131/2001

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
AL - MASYITIHOH 03

DESA : SIDOLUHUR KECAMATAN LAWANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat permohonan yayasan MUSLIMAT ANAK CABANG LAWANG
Nomor : 39/A/PCAN-LW/9/2001 tanggal 19 September 2001
- Menimbang** : 3. Bawa Yayasan MUSLIMAT ANAK CABANG LAWANG dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
4. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 3. Undang – undang No. 2 tahun 1989
4. Peraturan pemerintah
d. Nomor 27 tahun 1990
e. Nomor 38 tahun 1992
f. Nomor 39 tahun 1992
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
d. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1994 ;
e. Nomor : 0486/U/1992 ;
f. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991, Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : MUSLIMAT ANAK CABANG LAWANG
- Alamat : JL. KAUMAN LAWANG

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak- kanak

- Nama : AL - MASYITIHOH 03
- Alamat : JL. KOL. IHS.POL. SUWOTO NO. 27 SIDOLUHUR LAWANG

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketantuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 23 OKTOBER 2001

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur

An.D

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

Drs. H. DIMJATI URIJANTO
NIP. 516032359



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang Telpon 0341-393935 Fax. 0341-393937
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : dispendik@malangkab.go.id

K E P A N J E N - 65163

SERTIFIKAT PERPANJANGAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor : 421.1/ 931 /35.07.101/2022

Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan rekomendasi dari instansi terkait, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dengan ini memberikan perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Swasta :

Nama Lembaga	: TK MUSLIMAT NU AL MASYITHOH 3
1. Alamat Lembaga	LAWANG
Jalan	Lawang
Kelurahan / Desa	Jl. Inspol Suwoto No. 42
RT/RW	Sidoluhur
No. Telepon	04 / 01
Kecamatan	085100630097
Kabupaten	Lawang
2. NPSN	Malang
3. Status Akreditasi	20575813
4. Pimpinan / Penanggung Jawab	C
5. Penyelenggara	SRI MARIATUL KIBTIYAH
6. Nomor Ijin Pendirian	YPMNU Bina Bhakti Wanita
7. Tanggal Pendirian	070/1408/429,131/2001
8. Sertifikat ini berlaku selama 02 (dua) tahun mulai 26 Februari 2022 sampai dengan 26 Februari 2024;	23 Oktober 2001
9. Perpanjangan sertifikat diberikan sebagai kelanjutan dari sertifikat yang pernah di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor: 421.1/616/35.07.101/2020 tanggal 26 Februari 2020;	
10. Sertifikat ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.	

Dikeluarkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 23 Februari 2022

